



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN TAMBAHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  
MELALUI PENYEDIA DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia di Kabupaten Bogor, telah diatur penambahan persyaratan pada persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, maka ketentuan persyaratan tambahan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN TAMBAHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.

8. Kepala....

8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
10. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
13. Penyedia Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut Penyedia, adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
16. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
17. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat SMKK, adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada setiap Pekerjaan Konstruksi.
18. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK, adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.

19. Rencana....

19. Rencana Keselamatan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat RKK, adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak suatu Pekerjaan Konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan konstruksi.
20. Kerja Sama Operasi, yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

## BAB II

### PERSYARATAN TAMBAHAN TEKNIS PENAWARAN DAN PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Teknis Penawaran

#### Pasal 2

- (1) Persyaratan Teknis Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia di Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. pekerjaan utama yang diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - c. memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - d. bagian pekerjaan yang disubkontrakkan; dan
  - e. RKK.
- (2) Persyaratan pekerjaan utama yang diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dipersyaratkan untuk tender yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukan bagi kualifikasi usaha besar.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menambahkan persyaratan tambahan lainnya, antara lain:
  - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - b. peralatan pendukung;
  - c. personel;
  - d. persyaratan SMKK;
  - e. struktur....

- e. struktur organisasi proyek;
- f. surat pernyataan;
- g. surat dukungan; dan
- h. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup pekerjaan.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Kualifikasi Penyedia

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan kualifikasi penyedia pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia di Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. peserta yang melakukan KSO maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
  - b. peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - c. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU);
  - d. untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD);
  - e. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar);
  - f. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan);
  - g. memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
  - h. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - i. pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - j. memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
  - k. memiliki....

- k. memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk usaha menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan).
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menambahkan persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup pekerjaan.

#### Pasal 4

Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) dituangkan dalam KAK.

### BAB III

#### TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PERSYARATAN TAMBAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penambahan persyaratan terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis penawaran dilakukan pada setiap paket pekerjaan.
- (2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Inspektur.

##### Bagian Kedua

#### Permohonan/Usulan Penambahan Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) PPK pada Perangkat Daerah mengajukan nota dinas permohonan/usulan penambahan persyaratan yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku PA dan Pejabat lain yang ditunjuk selaku KPA.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama paket pekerjaan;
  - b. nilai paket pekerjaan;
  - c. persyaratan tambahan yang dimohon/diusulkan;  
dan
  - d. penjelasan....

- d. penjelasan atau pertimbangan perlunya persyaratan tambahan.
- (3) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan persetujuan penambahan persyaratan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Inspektur.

#### Pasal 7

- (1) Usulan penambahan persyaratan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. PPK mengajukan nota dinas permohonan/usulan penambahan persyaratan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku PA dan Pejabat lain yang ditunjuk selaku KPA; dan
  - b. berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mengajukan permohonan usulan persetujuan penambahan persyaratan kepada Inspektur.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersamakan dengan surat permohonan persetujuan penambahan persyaratan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

#### Pasal 8

- (1) Usulan penambahan persyaratan pada Inspektorat, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. PPK mengajukan nota dinas permohonan/usulan penambahan persyaratan yang ditujukan kepada Inspektur selaku PA dan Pejabat lain yang ditunjuk selaku KPA; dan
  - b. berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Inspektur mengajukan permohonan usulan persetujuan penambahan persyaratan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersamakan dengan surat permohonan persetujuan penambahan persyaratan kepada Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian....

Bagian Ketiga  
Pembahasan dan Persetujuan  
Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Bidang Jasa Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembahasan dengan mengundang Unsur Inspektorat dan PPK yang mengajukan permohonan.
- (2) Unsur Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Inspektur Pembantu yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada Perangkat Daerah yang mengajukan penambahan persyaratan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah surat permohonan persetujuan diterima.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Inspektur.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Inspektur dapat memberikan persetujuan penambahan persyaratan, atau menolak penambahan persyaratan dengan disertai penjelasan/alasan penolakan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam lembar persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Inspektur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11....

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 15 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 38 TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON